

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian bab-bab sebelumnya, pada bab ini dikemukakan kesimpulan berupa jawaban atas permasalahan-permasalahan dalam penelitian yang telah diajukan. Masalah tersebut adalah: *pertama, Bagaimanakah konsep filosofis teoritis sistem ketatanegaraan yang demokratis-desentralistik di Indonesia setelah Amandemen UUD NRI 1945? Kedua, Bagaimanakah hakikat keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dalam demokrasi desentralistik di Indonesia??*

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka dapat disampaikan beberapa temuan dan jawaban sebagai berikut:

1. Konsep teoritis sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis desentralistik di Indonesia setelah Amandemen UUD NRI 1945 bertitik tolak dari tuntutan teori negara hukum, demokrasi, kedaulatan rakyat, dan *welfare state*. Teori negara hukum menghendaki adanya pemencaran kekuasaan, teori demokrasi menghendaki adanya partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, teori *welfare state* menghendaki negara bertindak sebagai *public services* (pelayan masyarakat) dan teori kedaulatan rakyat menghendaki bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara harus dikembalikan kepada rakyat. Dalam kerangka teoritis itulah penataan organisasi sistem ketatanegaraan dalam garis vertikal dilakukan dengan tetap menegaskan bangunan negara kesatuan yang didesentralisasi teritorial

sehingga muncul desentralisasi organisatoris yang diaktualisasikan pada keberadaan provinsi dan kabupaten/kota, serta desentralisasi wewenang melalui penerapan otonomi seluas-luasnya pada Pemerintahan Daerah. Teori demokrasi dan desentralistik menjadi pilihan untuk diterapkan secara bersama-sama. Demokrasi yang menghendaki rakyat terlibat dalam setiap aktifitas ketatanegaraan melalui wakil-wakil di lingkup pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat) maupun wakil-wakilnya di DPR, juga menghendaki Daerah – di samping sebagai entitas pemerintahan lokal otonom sebagai manifestasi desentralisasi teritorial, desentralisasi fungsional dan desentralisasi wewenang – juga merupakan subyek demokrasi yang aspirasinya harus menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan nasional agar terjadi harmonisasi antara kepentingan daerah dan kepentingan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Hakikat keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dalam demokrasi desentralistik sejatinya nampak dalam proses legislasi yang berakar dari desentralisasi teritorial yang mewujud pada aspek kedaerahan yang tidak hanya sekedar menyangkut penyerahan kewenangan dan/atau urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah, namun ada alasan lain yang lebih substansial yaitu untuk menjaga, melindungi, dan menghormati pluralitas atau keanekaragaman daerah dalam bingkai NKRI. Demi alasan itulah, maka dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis desentralistik sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban atas permasalahan pertama,

keberadaan perwakilan daerah dipergunakan untuk mengartikulasikan aspirasi daerah dalam kerangka kebijakan nasional bersandingan dengan kepentingan politik yang dibawa oleh wakil-wakil partai politik di lingkup perwakilan politik yakni DPR. Makna mengartikulasikan Aspirasi Daerah yang dimaksud di sini tidak lain adalah menyalurkan harapan tujuan untuk keberhasilan yang diinginkan oleh daerah yang sekaligus selaras dengan kepentingan nasional.

Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD juga diberi kewenangan di bidang legislasi sebagai manifestasi hukum kebijakan publik nasional. Namun demikian, kewenangan lembaga ini tidaklah seimbang jika dibandingkan dengan kewenangan "*kamar sebelah*", yakni DPR. Apabila DPR mewakili kepentingan rakyat dalam perspektif politik individual, maka DPD mewakili kepentingan daerah dalam perspektif kolektif teritorial. Dengan demikian, secara ideal seluruh kepepinagn rakyat mendapat salurannya di kedua lembaga tersebut, khususnya di bidang legislasi.

Fungsi legislasi DPD yang tidak seimbang bila dibandingkan dengan DPR pada hakikatnya disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, UUD NRI 1945 hasil amandemen sama sekali tidak menyebutkan secara tersurat bahwa DPD memiliki fungsi legislasi. Hal ini berbeda dengan fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR yang secara gamblang, ditegaskan, dan tersurat dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kalaupun kemudian Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan

Undang-undang yang berkaitan dengan, dan seterusnya serta DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan, dan seterusnya dianggap merupakan manifestasi dari fungsi legislasi DPD, hal ini semata-mata disebabkan oleh *tafsir causalitas* atau tafsir “*sebab akibat*”. Artinya karena adanya rumusan frasa “*dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang*” dan “*ikut membahas rancangan undang-undang*” maka melalui pendekatan *tafsir causalitas* itulah DPD dianggap memiliki fungsi legislasi, kendati fungsi legislasi tersebut tidak secara tersurat ada dalam pengaturan UUD NRI 1945.

Kedua; terkait dengan keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan DPD dibentuk bukan sebagai perwakilan rakyat yang berdimensi politis melainkan sebagai perwakilan daerah yang berdimensi *locus interest*. Hal ini berarti gagasan dasar pembentukan lembaga DPD adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Dengan demikian, mengingat aspirasi daerah pada hakikatnya bersifat abstrak dan multidimensional, maka sebagai Perwakilan Daerah pada hakikatnya DPD menjalankan peran sebagai “*perwakilan simbolik*” atau “*perwakilan imajiner*”, karena daerah sebagai entitas wilayah tidak memiliki kepentingan “*mandiri tunggal*” seperti layaknya aspirasi politik individu maupun sekelompok orang, dan oleh sebab itu aspirasi kepentingannya pun bersifat simbolik atau imajiner. Dengan posisi yang demikian inilah, maka keberadaan DPD dalam struktur

ketatanegaraan hanyalah dianggap sebagai simbol wakil seluruh masyarakat non partisan, terlepas dari pandangan politik, suku, agama, asal daerah, latar belakang sosial, ekonomi dan lain-lain.

Di dalam kerangka pembentukan undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur mengenai 3 (tiga) hal penting, yakni *pertama*, perencanaan yang dilakukan melalui proses penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). *Kedua*; proses perumusan Undang-Undang (melalui pengajuan usul Rancangan Undang-Undang baik yang berasal dari Presiden atau Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Daerah), dan *ketiga*, proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (melalui mekanisme pembicaraan dua tingkat). Berkaitan dengan kerangka pembentukan undang-undang tersebut, maka hubungan fungsi DPD adalah:

- a. Dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPD lebih berperan sebagai penguat “*agenda setting arus bawah*” yang dipergunakan untuk menyeimbangkan (*balance*) “*agenda setting arus atas*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas: (a) perintah UUD NRI 1945, (b) perintah Ketetapan MPR, (c) perintah UU lainnya, (d) sistem perencanaan pembangunan nasional, (e) rencana pembangunan jangka panjang nasional, (f) rencana

pembangunan jangka menengah, (g) rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR, dan (h) aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Berdasarkan “*agenda setting arus bawah*” itulah, maka penyusunan Prolegnas oleh DPR, DPD dan tentu juga Pemerintah akan menjadi seimbang dalam ruang harmonisasi dan sinkronisasi antara kepentingan nasional baik secara politik yang dibawa oleh DPR, teknokratis yang dibawa oleh jajaran eksekutif dengan kepentingan aspirasi daerah atau “*agenda setting arus bawah*” yang dibawa oleh DPD. Dalam situasi yang demikian inilah, peran dan keberadaan representasi daerah semacam DPD dalam rangka merumuskan *stream of problem* menjadi penting.

- b. Hubungan DPD dan DPR dalam proses perumusan Undang-Undang (melalui pengajuan usul Rancangan Undang-Undang) **tidak lagi** ter subordinasi menjadi semacam alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan bahwa RUU yang berasal dari DPR **dapat berasal dari** DPD. Hubungan seperti itu telah dipulihkan melalui Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa kata “**dapat**” dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan pilihan subjektif DPD “untuk mengajukan” atau “tidak mengajukan” RUU tertentu. Kata “**dapat**” tersebut bisa dimaknai juga sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan, sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang

menyatakan, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Dengan demikian, pasca putusan MK tersebut hubungan DPD dan DPR dalam pengajuan RUU adalah hubungan kerjasama atau *partnership* dalam kerangka keseimbangan (*balances*) antara DPR dan DPD dan tentunya Presiden (pemerintah) dalam melaksanakan fungsi legislasi.

- c. Dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (melalui mekanisme pembicaraan dua tingkat), hubungan DPD dan DPR adalah mitra sejajar khususnya dalam melakukan pembahasan RUU yang menjadi wewenang DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Kemitraan ini berhenti pada saat akan diambil keputusan oleh Presiden dan DPR karena Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 memang menentukan demikian.

5.2. Saran

Berpijak dari kesimpulan sebagaimana dikemukakan di atas, maka saran atau rekomendasi yang dapat disampaikan dalam penelitian disertasi ini, adalah:

- a. Untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu dilakukan lagi amandemen UUD 1945 dengan mempertegas sistem keparlemenan Indonesia yang masih belum menunjukkan kejelasan apakah unicameral, bicameral, ataukah tricameral. Oleh sebab itu dalam kerangka amandemen tersebut, maka rumusan Pasal 2 UUD 1945 dilakukan perubahan, dengan rumusan sebagai berikut:
 - (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

- (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
 - (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
 - (4) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat.
 - (5) Jika putusan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan, putusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
- b. Untuk pemegang kekuasaan legislatif dominan di NKRI yakni DPR dan Presiden seharusnya pengaturan pengisian keanggotaan DPD disesuaikan dengan ketentuan konstitusional, yakni Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Sedangkan di dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Perseorangan. Hal ini berarti secara logika konstitusional Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 memang dimaksud untuk memberikan kesempatan kepada perseorangan warganegara yang tidak memiliki keterkaitan institusional dengan parpol (bukan anggota dan/atau pengurus parpol) untuk menjadi calon anggota DPD. Berkaitan dengan hal itulah maka Pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah harus dibedakan dari pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jika peserta pemilihan umum untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah partai politik, maka peserta pemilihan umum untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

c. Untuk calon anggota DPD haruslah memiliki kompetensi atau kemampuan lebih di bidang penguasaan otonomi daerah berikut berbagai kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini disebabkan sejatinya eksistensi calon anggota DPD itu tidak hanya merupakan individu-individu yang bertindak sebagai *territorial representative* melainkan sekaligus juga bertindak sebagai *functional representative*. Sehingga calon anggota DPD sebenarnya tidak sekedar tokoh-tokoh daerah melainkan juga harus merupakan figur profesional yang memiliki kemampuan yang cukup memadai guna mendukung pelaksanaan *core competence* DPD tersebut. Oleh sebab itu, untuk menentukan calon-calon anggota DPD layak dan pantaslah jika dilakukan melalui tahapan semacam *fit and propertest* oleh panitia seleksi, namun keberadaan panitia seleksi ini bukan ditentukan oleh DPRD Provinsi, melainkan oleh KPU Provinsi. Pansel harus diambil dari unsur perguruan tinggi dan perwakilan SKPD Provinsi. Mengapa demikian? **Pertama**; jika pansel diusulkan oleh DPRD Provinsi, maka sifat independensinya patut dipertanyakan, karena hal ini disebabkan DPRD berasal dari parpol. **Kedua**; dengan ditentukan oleh KPU, maka sifat independensi pansel relatif terjaga, apalagi unsur pansel diambil dari kalangan perguruan tinggi dan SKPD Provinsi. Unsur SKPD provinsi perlu diikut sertakan guna menggali kemampuan calon anggota DPD dalam memahami urusan-urusan otonomi khususnya lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Provinsi daerah yang nantinya diwakili. Namun demikian,

pansel ini tidak diperkenankan untuk menentukan hasil akhir dari *fit and proptest* yang dilakukan, melainkan hanya sekedar menyampaikan pandangan umum mengenai kapasitas dan kapabilitas masing-masing calon anggota DPD. Hal ini mengingat hasil akhir dari siapa saja yang dapat menjadi anggota DPD tidak lain adalah pemilu.

- d. Untuk Pemerintahan Daerah seharusnya mulai dikembangkan mekanisme pengawasan bagi anggota DPD. Hal ini disebabkan, *Fit and Propertest* tidak ada gunanya manakala kedewasaan berpolitik dari sang calon anggota DPD dipertanyakan, artinya disamping *fit and proptest* perlu dikembangkan mekanisme akuntabilitas atau responsibility bagi anggota DPD kepada masing-masing daerah (provinsi/kabupaten/kota). Akuntabilitas dan responsibility ini harus dalam arti luas, artinya rakyat masing-masing daerah (provinsi/kabupaten/kota) diberi peluang untuk melakukan *recall* manakala anggota DPD yang mewakili daerahnya tidak jelas kinerjanya. Mekanisme seperti ini perlu dirumuskan dalam substansi materi muatan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah agar anggota DPD tidak serta merta merasa dirinya memiliki tingkat representasi yang tinggi lalu melakukan “*akrobatik*” politik tanpa mekanisme pengawasan dari rakyat daerah melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang. Kasus-kasus yang terjadi dan melingkupi DPD akhir-akhir ini menunjukkan bahwa anggota DPD dapat saja melakukan berbagai tindakan mengatasnamakan rakyat padahal rakyat daerah tidak memiliki kepentingan apapun dengan perilaku anggota DPD tersebut.

e. Akhirnya untuk lebih menguatkan kerangka teori eksistensi DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kiranya perlu kiranya diadakan penelitian lanjutan terkait dengan hubungan kelembagaan antara DPD dengan Pemerintahan Daerah. Hal ini mengingat sampai saat ini hubungan kelembagaan tersebut belum banyak disinggung dan ditemukan konsep teori yang dapat dipergunakan sebagai basis teori ketatanegaraan. Penelitian yang terkait dengan Hubungan antara DPD sebagai organ pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah tentu menarik dikaji karena dalam salah satu kewenangan yang dimiliki oleh DPD sebagaimana tertuang dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 adalah mengajukan rancangan Undang-Undang yang terkait dengan hubungan pusat dan daerah. Melalui penelitian lanjutan itulah diharapkan kelak ditemukan formula hukum positif yang secara gamblang mengatur mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang di dalamnya terkandung DPD sebagai representasi daerah.

DAFTAR PUSTAKA.

BUKU:

- Abdul Bari Azed, 2000, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum: Suatu Himpunan Pemikiran*, BPFH UI, Jakarta.
- Abu Daud Busroh, H., 1993, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdurrahman (Editor), 1987, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Cetakan I, Media Sarana Press, Jakarta.
- Adam Przeworski, *Sejumlah Masalah Dalam Studi Transisi Menuju Demokrasi*, dalam Guillermo O. Donnell (eds), 1993, Terjemahan, *Transisi Menuju Demokrasi Tinjauan Berbagai Perspektif*, LP3ES, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution, et.all, 1999, *Federalisme Untuk Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- , 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1950-1959*, Grafiti, Jakarta.
- Ateng Sjaffrudin, 1991, *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Mandar Maju, Bandung.
- , 1988, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bina Cipta, Bandung.
- Afan Gaffar, 2004, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Albert H Y Chen, 2000, *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, Hongkong Journal Ltd, Hongkong.
- Ali Moertopo, 1982, *Strategi Pembangunan Nasional*, Cet. II, CSIS, Jakarta.
- Amrah Muslimin, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung.
- Anthony Giddens, 1998, *The Third Way Jalan Ketiga Demokrasi Sosial*, Gramedia, Jakarta.
- Atmaji Sumakijo, 2000, *Mendung Di Atas Istana Merdeka*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Arbi Sanit, 1985, *Perwakilan Politik Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Arief Sidharta, B., 2008, (Terjemahan), *Penemuan Hukum*, Jendela Mas Pustaka, Bandung.
- , 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press.
- Bagir Manan, 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)*, Unsika, Karawang.
- , 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- , 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Bachrul Elmi, 2002, *Keuangan Pemerintahan Daerah Otonom di Indonesia*, UII-Press, Yogyakarta.
- Bintan R. Saragih dan Kusnardi, 1987, *Mekanisme Hubungan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Gramedia.
- Bintan R. Saragih, 1988, *Lembaga-lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Clifford Geertz, 2000, *Negara Teater: Kerajaan-Kerajaan di Bali Abad Kesembilan Belas*, Benteng Budaya, Yogyakarta.
- Craig R. Ducat, 2004, *Constitutional Interperation*, Wordsworth Classic, California.
- Charles Sampford (Ed.), 1996, *Interpreting Constitutions Theories, Principles and Institutions*, The Ferderation Press, Sydney.
- Daniele Cramani, 2008, *Comparative Politics*, Oxford University Press, New York.
- Dann Sugandha, 1986, *Organisasi dan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia serta Pemerintahan di Daerah*, Sinar Baru, Bandung.
- Deliar Noer, 1996, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Mizan Pustaka, Bandung.

- Decay, A.V., 2014, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Nusamedia, Bandung.
- Eep Saefulloh Fatah, 1998, *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Yogyakarta.
- Efriza, 2014, *Studi Parlemen Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Eddy Purnama, 2007, *Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Bandung.
- Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia), 2005, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945 (Kritik, Masalah, dan Solusi)*, Kerjasama Formapi & AusAid, Jakarta.
- Fisipol UGM & Balitbang Depdagri, 1988, (Laporan Penelitian) *Penataan Isi Otonomi dalam Rangka Pelaksanaan Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II (Penerapan Konsep Otonomi dengan Titik berat Pada Dati II)*, Yogyakarta.
- Hanta Yuda AR, 2010, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema ke Kompromi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2006, *General Theory of Law and State*, Nusamedia, Bandung.
- Hanna Fenichel Pettkin, 1980, *The Concept of Representation*, University of California Press, California.
- Hestu Cipto Handoyo, B., 1998, *Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah (Pokok-Pokok Pikiran Menuju Reformasi Hukum di Bidang Pemerintahan Daerah)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- , 1998, *Kilas Balik Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebuah Tinjauan Historis Yuridis)*, Penerbit Univ. Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- , 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Penerbit Univ. Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- , 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Univ. Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Herbert Feith, 1995, *Sukarno dan Militer Dalam Demokrasi Terpimpin*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ismail Suny, 1986, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta.

- Isjwara, F., 1974, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Jakarta.
- Ivor Jennings, 1969, *Parliament*, Second Edition, Cambridge University Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- , 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- John Kingdon, 1995 *Agendas, Alternatives, and Public Policies*, Harper Collins Publishers, New Yorks.
- Jack N. Rakove (Ed.), 1990, *Interpreting Constitution: The Debate Over Original Intent*, Michigan Northeastern University Press.
- Jeffrey Goldsworthy (Ed.), 2006, *Interpreting Constitutions, A Comparative Study*, Oxford University Press, New York.
- Jujun S. Suriasumantri, 2009, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Joeniarto, 1984, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Josef Riwu Kaho, 1988, *Prospek Otonomi di Negara Republik Indonesia Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Rajawali Press, Jakarta.
- Koesoemahatmadja, RDH, 1979, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Koerniatmanto, Tanpa Tahun, *Perbandingan Sistem Ketatanegaraan antara Republik Indonesia dengan Hindia Belanda*, Penelitian, FH Univ. Parahyangan, Bandung
- , 1992, *Susunan dan Kedudukan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan di Daerah serta Peradilan pada Masa Hindia*, FH Univ. Parahyangan, Bandung
- Keith E. Whittington, 1999, *Constitutional Interpretation, Textual Meaning*,

Original, and Judicial Review, University Press of Kansas, Kansas, 1999.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- , 2008, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku III, Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan, Jilid 2*, Sekretariat Jenderal dan Kaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Mangunwijaya, YB., 1998, *Menuju Republik Indonesia Serikat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Marbun, SF dkk, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mohammad Yamin, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama*, Jajasan Prapantja, Jakarta.
- Mohammad Hatta, 1980, *Kedaulatan Rakyat*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 1980, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN UI, Jakarta.
- Miriam Budiardjo (ed), 1980, *Masalah Kenegaraan*, Gramedia, Jakarta.
- , 2015, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Montesquieu, 1997, *The Spirit of Laws*, 1997, Translated By Anne M Kohler, et.al, Cambridge University Press.
- Mohammad Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Medinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Mohammad Hatta, 2009, *Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, Segarsy, Bandung.
- Montesquieu, 1989, *Spirit of laws*, Chicago University Press, Chicago.

- Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ni'Matul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Notohamidjojo, O., 1967, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta.
- Oetojo Oesman dan Alfian (ed), 1991, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, BP7 Pusat, Jakarta.
- Peter Nahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Pheni Chalid, 2005, *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi*, Kemitraan, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Rapar, JH., 1988, *Filsafat Hukum Aristoteles*, PT. Rajawali Press, Jakarta.
- , 1988, *Filsafat Politik Plato*, PT. Rajawali Press, Jakarta.
- Robert Cribb, 2001, *Parlemen Indonesia 1945-1949*, Yayasan API, Jakarta.
- Rusadi Kantaprawira, 1983, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru, Bandung.
- Romly Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Samuel P. Huntington, 1997, *Gelombang Demokrasi Ke Tiga*, Cet. II, Grafiti, Jakarta.
- Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suwarno, PJ., 1995, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta, 1942-1974 Sebuah Tinjauan Historis*, Kanisius, Yogyakarta.

- Soedarisman Poerwokoesoemo, 1984, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sarundajang, 2000, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soehino, 1983, *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudargo Gautama, 1983, *Negara Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Sunindhia, YW., 1987, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sujamto, 1984, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1988, *Cakrawala Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Soemantri Mertosoewignjo, 1986, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung.
- Strong, CF., 2008, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk- Bentuk Konstitusi di Dunia*, Nusa Media.
- Syamsudin Haris & Riza Sihbudi, 1995, *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Syahda Guruh, 2000, *Langkah Samudra, Menimbang Otonomi dan Federasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Syukani HR, 2003, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sekretariat Jenderal DPD RI, 2013, *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.
- Tambunan, A.S.S, 1998, *Fungsi DPR RI Menurut UUD 1945 Suatu Studi Analisa Mengenai Pengaturannya Tahun 1966-1997*, Sekolah Tinggi Hukum Militer.
- Talhah, HM, 2003, *Dinamika Ketatanegaraan di Era Reformasi*, FH. Unigoro, Bojonegoro.
- Theo Huijbers, 1986, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

- The Liang Gie, 1993, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Tolchah Mansoer, 1983, *Pembahasan Tentang Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Usep Ranawijaya, 1983, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Utang Rosidin, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Valina Singka Subekti, 2015, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi Dari Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wheare, KC., 1996, *Modern Constitutions*, Oxford University Press, London.
- William Ebenstein, *The Great Political Thinkers, Plato To The Present*, Third Edition, Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Wolfgang Friedmann, 1967, *Legal Theory*, Steven Sons, London,
- Yusril Ihza Mahendra, 1996, *Dinamika Tatanegara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat dan Sistem Kepartaian*, Gema Insani Press, Jakarta.

JURNAL, DISERTASI, TESIS, MAKALAH, MAJALAH

- Aidul Fitriadi Azhari, 2017, *Mekanisme Checks and Balances Dalam Sistem Permusyawaratan Perwakilan*, Makalah Lombok 19-20 Agustus 2017 Kerjasama MPR-RI dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara se-Indonesia.
- Bagir Manan, 1989, *Pemerintahan Daerah Bagian I*, Bahan Penataran Administrative And Organization Planning, Kerjasama Indonesia Belanda, UGM.
- Bagir Manan, *Suatu Kaji Ulang Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1974*, Jurnal Pro Justitia No. 2 Tahun IX April 1991.
- Bonar Sidjabat, W., 1968, *Notulen Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945*, Majalah Raga Buana, Edisi Mei, No. 52.
- Hristo D. Dimitrov, 1999, dalam *The Bulgarian Constitutional Court and Its Interpretive Jurisdiction*, see :*Interpretive jurisdiction The Constitutional Court's Interpretive Jurisdiction: The Advantages of an Authoritative*,

Non-adversarial and Prospective Process of Constitutional Interpretation, Columbia Journal of Transnational Law Association, Inc, Columbia.

Hamid S. Attamimi, Disertasi, 1990, *Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita II*, Fakultas Pascasarjana UI, Jakarta.

Hyronimus Rheti, 2016, *Telaah Postmodern Terhadap Gagasan Ekologis Cita Hukum Pancasila*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Hestu Cipto Handoyo, B., 1995, Tesis, *Kriteria Urusan Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung.

I Gde Pantja Astawa, 1999, *Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945*, Disertasi, Universitas Padjadjaran

Koerniatmanto, Tanpa Tahun, *Perbandingan Sistem Ketatanegaraan antara Republik Indonesia dengan Hindia Belanda*, Penelitian, FH Univ. Parahyangan, Bandung.

Maruarar Siahaan, 2012, *Kesaksian Ahli Uji Materi UU MD3 dan UU P3 Terhadap UUD 1945*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Tidak diterbitkan.

Sutandyo Wignyosoebroto, 2003, *Perubahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum Pada Masa Peralihan Milenium (dari Abad 20 ke Abad 21)*, Makalah Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 92/PUU-X/2012.

WEBSITE:

<http://kamusbahasaindonesia.org/wewenang/mirip> diunduh tanggal 24 September 2016, Pukul: 09.27.

<http://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr> diunduh pada tanggal 16 Januari 2017, Pukul: 17.15.

<http://parlemennews.co.id/mozaik/3/> diunduh pada tanggal 4 Juli 2017, Pukul 18.13.

<https://m.tempo.co> diunduh Tgl. 6 Agustus 2017, Pukul 14.35.

http://www.dpd.go.id/upload/lampiran/k0uhbhU826_20151110.pdf diakses pada tanggal 2 Oktober 2017, Pukul 19.05 WIB